

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**

(SKRIPSI)



Oleh
JEFRI SHA PUTRA LASE
NPM : 17300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**

(SKRIPSI)



Oleh
JEFRI SHA PUTRA LASE
NPM : 17300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi
Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH
JEFRI SHA PUTRA LASE
NPM : 17300015

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2021**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH

JEFRI SHA PUTRA LASE

NPM : 17300015

**Telah dipertahankan didepan Dewan
Penguji Pada Tanggal 21 Januari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

- | | | |
|-------------------------------------|-----------|--|
| 1. Isetyowati Andayani, SH.,MH. | (KETUA) |  |
| 2. Shanti Wulandari, SH.,M.Kn. | (ANGGOTA) | 2.  |
| 3. Dr. Endang Retnowati, SH.,M.Hum. | (ANGGOTA) | 3.  |

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN
DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi
Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH

JEFRI SHA PUTRA LASE

NPM : 17300015

SURABAYA, 02 JANUARI 2021

MENGESAHKAN,

DEKAN,



Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum.

PEMBIMBING,



Dr. Endang Retnowati, SH.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Dengan Mengucapkan Puji Syukur kehadirat Tuhan Yan Maha Esa. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya,

Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ”**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERAHASIAAN DATA PRIBADI KONSUMEN E-COMMERCE**“ sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sebagai manusia yang merupakan makhluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K),, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Ahmad Basuki, S.H., M.H., selaku dosen wali saya yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan selama perkuliahan ini.

4. Dr. Endang Retnowati, SH.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang yang diberikan kepada peneliti selama ini.
7. Kepada kedua orang tua tercinta Mama dan Papa yang selama ini membantu dalam bentuk motivasi, dukungan, semangat, dan kasih sayang demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman Opan, Bogang, Dafa, Acil, Chiko, Mas Adi, Piteng, Intan Dan Kepada Crew Goodtimes.Ina Ihza, Pepi, Cat, Fahmi, Rapip, Domi, Salsi, Iple, Gondrong, Ncep, beserta sahabat yang sayangi Jairon Aka Brewok wkwkwk. yang selalu memberikan motivasi dan semangatnya serta dorongan selama masa penggerjaan skripsi.
9. Teman-teman kuliah Rizma Aka Sella, Vinca, Inna, Stella, Billa, Rossa, IpuL, Gendut, Ony, Imam, Surya, Aga, Nasrul, Oci, Bocil, Aad, Fahrul, Gilang, Petot, Cinok, Rof, Rudal, Cakra, Ghaliz, Mbeng, yang telah memberikan banyak masukan serta dukungan dan drama drama selama masa kuliah serta dalam penulisan skripsi
10. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum.
Amin

Surabaya, 02 Januari 2021

Jefri Sha Putra Lase
NPM.: 17300015

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jefri Sha Putra Lase

NPM : 17300015

Alamat : Jl. Jatisari permai IV/H.07, Sidorjo

No. Telp.(HP) : 082335677766

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 02 januari 2021

menyatakan,



Jefri Sha Putra Lase
NPM.: 17300015

ABSTRACT

in this study, researchers used the title Legal Protection Against the Confidentiality of E-Commerce Consumer Personal Data. The formulation of problems that arise include, among others: How is consumer legal protection against the confidentiality of E-commerce customer data, How is the responsibility of E-commerce owners for customer confidentiality. The form of this research method is normative legal research, so in this study an approach is made to the laws and regulations regarding the hacking of consumer personal data in E-commerce which is then analyzed against the application of law to resolve legal issues in this study.

This research aims to examine how legal protection due to hacking of consumer personal data that occurs in an electronic system of buying and selling, or commonly known as E-commerce. And hopes that the government will soon pass a law on personal data protection, so that E-commerce owners can be responsible for consumer personal data. And as data owners, we must protect our personal data to avoid online intimidation and avoid irresponsible parties.

Keywords: *Data Hacking, Personal Data, E-Commerce.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pribadi Konsumen *E-Commerce*. Adapun rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap kerahasiaan data pelanggan *E-commerce*, Bagaimana pertanggung jawaban pemilik *E-commerce* terhadap kerahasiaan pelanggan. Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan menyangkut peretasan data pribadi konsumen di dalam *E-commerce* yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana perlindungan hukum akibat peretasan data pribadi konsumen yang terjadi dalam sistem elektronik jual beli, atau biasa disebut dengan *E-commerce*. Dan berharap pemerintah segera mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi, agar pemilik *E-commerce* bisa bertanggung jawab terkait data pribadi konsumen. Dan Sebagai pemilik data pribadi kita harus bisa menjaga data pribadi kita masing masing untuk menghindari intimidasi secara online dan terhindar dari pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kata Kunci : Peretasan Data, Data Pribadi, *E-commerce*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	viii
ABSTRACT	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah.....	1
B. Tujuan penelitian.....	8
C. Manfaat penulisan	8
D. Kerangka konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	16
F. Sistematika penulisan.....	19
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KERAHASIAAN DATA PELANGGAN E-COMMERCE	21
1. Data Pelanggan <i>E-commerce</i>	21
2. Perlindungan Hukum Atas Kerahasiaan Data.....	30
BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PEMILIK E-COMMERCE TERHADAP KERAHASIAN PELANGGAN.....	38
1. Pertanggung jawaban pihak <i>E-commerce</i> mengenai data pribadi yang diretas	38
2. Upaya hukum korban peretasan data pribadi	40
BAB IV PENUTUP	50
A. KESIMPULAN	50
B. SARAN	51
DAFTAR BACAAN	